



**P U T U S A N**

**Nomor : 1155 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PIHIRUDIN ;
2. RUNDAH ;
3. AMINAH, sama bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : LALU SAPRUDIN, SH.MH., Advokat, berkantor di Jalan Raya Sukamulia, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. ORMAT alias AMAQ UMAR ;
2. SELAM alias INAQ TAHSUN ;
3. NAPSIAH ;
4. ACIH alias INAQ MUSLIHIN ;
5. MAHITUN, sama bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
6. SAHNIM , bertempat tinggal di Dasan Sawe, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
7. RATMINAH ;
8. MAISAH, sama bertempat tinggal di Kembang Kuning, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
9. FATIMAH, semula bertempat tinggal di Kembang Kuning, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara pasti ;
10. MAHRIP ;
11. SALIMIN, bertempat tinggal di Dasan Tuntang, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
12. SUCIMAH, bertempat tinggal di Timbe Lndur, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
13. MAHLUSIN, semula bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa

Hal.1 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara pasti ;

14. MUNIREP, semula bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara pasti ;
15. SELIPAH, bertempat tinggal di Kokoq Lauq Tuntang, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
16. PARIHIN, bertempat tinggal di Dasan Tuntang, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
17. YUSUF, semula bertempat tinggal di Dasa Sawe, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara pasti ;
18. NURIMAH alias INAQ WARDAH, bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
19. SUNDUSIAH, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
20. SAPRI ;
21. SAPARUDIN, nomor 20 dan 21 semula bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara pasti ;
22. TASNIM, bertempat tinggal di Gubuk Lauk Masjid, Kelurahan Pencor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
23. MUHAMMAD NUR, semula bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara pasti ;
24. RAUDAH, bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
25. JUHRI ;
26. HERMAN, nomor 25 dan 26 semula bertempat tinggal di

Hal.2 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Sawe, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara pasti ;

27. SOLATIAH, bertempat tinggal di Dasan Pelolat Mangking Desa Pringgajurang, Kecamatan Sikur ;
28. TASNIM, semula bertempat tinggal di Gomong, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara pasti ;
29. INAQ HERAWATI;
30. HERWATI ;
31. RIKA, Nomor 29-31 semua bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
32. SRI HANDAYANI, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
33. AMAQ NURHATJAH ;
34. KACUN alias TAHSUN ;
35. AMAQ HERI ;
36. I NENGGAH SUDJANA ;
37. AMAQ MAJIDI ;
38. MARWAN, nomor : 33-38 semua bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
39. HAJI TAISIR, bertempat tinggal di Loang Sawak, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
40. RINASIH, bertempat tinggal di Kembang Kuning, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahu para Tergugat/Terbanding ;

d a n :

1. PIRAH ;
2. MUDAH ;
3. HASANAH, nomor 1-3 sama bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
4. MUKSIN ;
5. SALEHA;

Hal.3 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007



6. SALIHUN, nomor : 4-6, semula bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggal secara pasti, para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa almarhum AMAQ MAHIR telah meninggal dunia pada tahun 1951 di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan 6 orang anak selaku ahli warisnya :

1. MAHIR (+) telah meninggal dunia pada tahun 1950 dengan meninggalkan dua orang anak selaku ahli waris/ahli waris penggantinya yaitu :

1. RUNDAH (Penggugat No.2) ;
2. AMINAH (Penggugat No.3) ;
2. MUDIN (+) telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris/ anak (putung) ;

3. SINGGAH (+) telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak selaku ahli waris/ahli waris penggantinya yaitu :

1. MUDAH (Turut Tergugat No.2) ;
2. SALEHA (Turut Tergugat No.3) ;
3. MUHSIN (Turut Tergugat No.4) ;
4. HASANAH (Turut Tergugat No.5) ;
5. SALIHUN (Turut Tergugat No.6) ;
4. NIKMAH (+)telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris/ anak (putung) ;
5. PIRAH (Turut Tergugat No.1) ;
6. PIHIRUDIN (Penggugat No.1) ;

bahwa almarhum AMAQ MAHIR di samping meninggalkan ahli waris seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan secara rinci pada angka 1 tersebut di atas juga meninggalkan harta pusaka/harta warisan yang berupa tanah sawah yang terletak di Subak Beliung Barat, Desa Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang tercatat atas nama A. MAHIR dengan pipil No.341, persil 83, kelas II, luas 0.71,5 Ha dengan



batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ MAHIR tersebut di atas sekarang seluas 0.120 Ha telah diwakafkan ke Masjid Loang Tuna, Desa Teros sehingga tersisa menjadi 0.595 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan untuk selanjutnya tanah sawah seluas 0.595 H, disebut sebagai tanah sawah sengketa ;

bahwa semasa hidupnya almarhum AMAQ MAHIR meninggal pada waktu itu anak-anaknya masih kecil sehingga tanah sawah sengketa tersebut diambil alih dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I ;

bahwa setelah tanah sawah tersebut diambil alih dan dikuasai tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, lalu kemudian Tergugat I membagi-bagi tanah sawah sengketa tersebut dengan saudara-saudaranya yaitu sebagaimana diperinci dengan jelas dalam gugatan ;

bahwa berdasarkan atas peristiwa/kejadian seperti dikemukakan dan diuraikan di atas maka sekarang tanah sawah sengketa dikuasai oleh :

1. ACIH alias INAQ MUHLISIN (Tergugat 4) seluas 0.010 Ha ;
2. KACUN alias INAQ TAHSUN (Tergugat 34) ;
3. INAQ HERAWATI (Tergugat 2) seluas 0.025 Ha ;
4. AMAQ HERI (Tergugat 35) seluas 0.010 Ha ;
5. ACIH alias INAQ MUHLISIN (Tergugat 4) seluas 0.010 Ha ;
6. NURIMAH alias INAQ WARDAH (Tergugat 18) seluas 0.050 Ha ;
7. I NENGAS SUDJANA (Tergugat 36) seluas 0.030 Ha ;
8. RAODAH (Tergugat 24) bersama dengan suaminya yaitu MARWAN (Tergugat 38) seluas 0.040 Ha ;
9. RINASIH (Tergugat 40) seluas 0.100 Ha ;
10. HAJI TAISIR (Tergugat 39) seluas 0.295Ha ;
11. AMAQ MAJIDI (Tergugat 37) seluas 0.010 Ha ;

bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I mengambil alih, menguasai tanah sawah sengketa tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris (anak dan cucu dari almarhum AMAQ MAHIR) adalah merupakan perbuatan dan tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum AMAQ MAHIR yang paling berhak atas tanah sawah sengketa ;

bahwa begitu juga perbuatan dan tindakan Tergugat I yang telah membagi-bagikan tanah sawah sengketa kepada saudara-saudaranya dan tindakan saudara-saudaranya yang telah menjual tanah sengketa seperti yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikemukakan dan diuraikan pada angka 5-6 tersebut serta tindakan para Tergugat yang telah menjual (menukar/membeli tanah sawah sengketa seperti telah dijelaskan secara rinci di atas adalah merupakan perbuatan dan tindakan tanpa hak melawan hukum sehingga perbuatan dan tindakan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan begitu juga dengan surat-surat (surat jual beli) yang ada kaitannya dengan tanah sawah sengketa harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak dalam penguasaan tanah sawah sengketa oleh para Tergugat atau siapapun juga maka dengan demikian ia (mereka) para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum AMAQ MAHIR yang paling berhak atas tanah sawah sengketa. Penyerahan dan pengembalian tanah sawah sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat haruslah dilakukan secara Cuma-Cuma, tanpa syarat, bebas dari segala beban dan ikatan hukum apapun serta dalam keadaan kosong;

bahwa begitu juga tindakan dan perbuatan Tergugat 24 (RAODAH) bersama Tergugat 38 (MARWAN), Tergugat 29 (INAH HERAWATI), Tergugat 33 (AMAH NURHATIAH), Tergugat 34 (KECUN alias TAHSUN), Tergugat 35 (AMAH HERI), Tergugat 36 (I NENGAS SUDJANA), yang telah membangun dan mendirikan rumah di atas tanah sawah sengketa yang dikuasainya itu adalah merupakan perbuatan dan tindakan tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seizin para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum AMAQ MAHIR oleh karena itu mereka harus dihukum untuk memindahkan membongkar dan merusak rumahnya tersebut dari atas tanah sawah sengketa dan menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sawah obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mohon agar Pengadilan Negeri Selong meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sawah sengketa ;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selong atas tanah sawah sengketa adalah sah dan berharga ;

Hal.6 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah merupakan hak milik dan harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum AMAQ MAHIR (ayah Penggugat 1 atau kakek Penggugat 2-3 serta para Turut Tergugat) yang harus jatuh waris kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat ;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum AMAQ MAHIR yang paling berhak atas tanah sawah warisan/peninggalannya tersebut yaitu tanah sawah sengketa ;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan ORMAT alias UMAR (Tergugat 1) yang mengambil alih dan menguasai tanah sawah sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Begitu juga perbuatan dan tindakan ORMAT alias AMAQ UMAR (Tergugat 1) yang telah membagi-bagi tanah sawah sengketa dengan saudara-saudaranya yaitu almarhum INAQ NAPSIAH (ibu kandung Tergugat 3-4), almarhum INAQ SUUD (ibu kandung Tergugat 8-21 atau nenek Tergugat 22-23), almarhum INAQ MAHITUM (ibu kandung Tergugat 5-6), almarhum INAQ RATMINAH (ibu kandung Tergugat 7-12), almarhum NURATIH alias INAQ MAHNIN (ibu kandung Tergugat 14-17), SELAM alias INAQ TAHSUN (Tergugat 2), serta tindakan dan perbuatan ORMAT alias AMAQ UMAR (Tergugat 1) yang menukar sebagian tanah sawah sengketa yaitu seluas : 0.295. Ha dengan tanah sawah milik almarhum ayah Tergugat 24-28 serta tindakan saudara-saudaranya yang memindah tangankan tanah sawah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan tindakan tanpa hak dan melawan hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan ;
7. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan seluruh surat-surat apapun yang berkaitan dengan tanah sawah sengketa yang digunakan sebagai alas hak oleh para Tergugat/siapa pun untuk menguasai tanah sawah sengketa ;
8. Menghukum para Tergugat 24-29, 33, 34, 35, 36, untuk merusak dan membongkar serta memindahkan rumahnya dari atas tanah sawah sengketa;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya (pihak ketiga) untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan bebas dari segala beban dan ikatan hukum apapun ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;
11. Apabila para Tergugat lalai atau enggan dalam melaksanakan isi putusan ini

Hal.7 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dipaksakan dengan bantuan alat Negara (POLRI) ;

12. Atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 27/Pdt.G/2005/PN.SEL tanggal 22 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya Nomor : 29/PDT/2006/PT.MTR tanggal 10 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Pebruari 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 27/ Pdt.G/2005/PN.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2007 ;

bahwa tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pembanding tersebut pada tanggal 28 Maret 2007 telah diberitahu kepada para Tergugat/Terbanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat keberatan sekali terhadap putusan Judex Facti, karena :
  1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram telah dengan sewenang-wenang dan melawan hukum, karena tidak sama sekali mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong. Dan dalam hal ini dapat dilihat di dalam pertimbangan hukum

Hal.8 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan tanpa dasar dan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong, dan hal ini sudah dengan jelas menyalahi hukum acara perdata ;

2. Bahwa Judex Facti telah salah di dalam menerapkan hukum pembuktian ;
3. Bahwa dari 2 (dua) alasan tersebut di atas, para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Judex Facti, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 April 2005, yang pada pokoknya para Penggugat menggugat tanah sawah yang terletak di Subak Beliong Barat, Dasan Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang tercatat atas nama A. Mahir dengan Pipil No.341, Persil No.83, Kelas II, luas : 0,595 Ha yang menjadi tanah sawah sengketa dalam perkara ini ;
  - b. Bahwa para Penggugat mendalilkan tanah sawah sengketa tersebut yang asalnya adalah Hak Milik AMAQ MAHIR (ayah Penggugat No.1 atau kakek Penggugat No.2 dan 3 serta para Turut Tergugat), yang harus jatuh/turun kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat ;
  - c. Bahwa para Penggugat di dalam membuktikan gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa :
    - Silsilah Keturunan AMAQ NAHIR (bukti P-1) ;
    - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tanah Sawah, tercatat atas nama A.MAHIR (bukti P-2) ;
    - Bahwa selain bukti surat P-1 dan P-2 tersebut para Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, di mana ketiga saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga ketiga saksi tersebut keterangannya sudah sah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk dipergunakan sebagai dasar pembuktian atas perkara ini ;
  - d. Bahwa dari alat bukti surat dan saksi-saksi di atas, di mana sudah cukup terang dan jelas, bahwa para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu : "Bahwa para Penggugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum AMAQ MAHIR, dan tanah sawah sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhum AMAQ MAHIR (ayah Penggugat No.1 atau kakek Penggugat No.2 dan 3 serta para Turut

Hal.9 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007



Tergugat) ;

- e. Bahwa alat bukti surat dari para Penggugat (bukti P-2), di mana alat bukti tersebut menunjukkan, bahwa tanah sawah sengketa sejak adanya pencatatan di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1939 s/d 1941 bahwa tanah sawah sengketa telah tercatat atas nama AMAQ MAHIR di dalam Buku Leter C (Kelasiran) serta dihubungkan dengan keterangan ketiga saksi dari para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan : "Bahwa semasa hidup AMAQ MAHIR yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah sengketa adalah AMAQ MAHIR sendiri, serta ketiga saksi tersebut juga menerangkan sering ikut mengerjakan/bekerja di tanah sawah sengketa diajak oleh AMAQ MAHIR (vide putusan Pengadilan Negeri Selong, halaman 21 s/d 27) ;
- f. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat merasa perlu menjelaskan di dalam memori kasasi ini mengenai : AMAQ MAHIR yaitu sebagai berikut :
- Bahwa AMAQ MAHIR (+) sebelum kawin dan mempunyai anak namanya adalah : ACIH, kemudian setelah kawin dan mempunyai anak nama anaknya yang pertama adalah bernama : MAHIR ;
  - Kemudian sesuai dengan adat istiadat turun temurun terjadi khususnya di Kabupaten Lombok Timur, di mana nama anaknya yang pertama (sulung) menjadi nama panggilan ayahnya, sehingga nama selengkapny menjadi : ACIH alias AMAQ MAHIR, di mana dalam bahasa Sasak : AMAQ artinya : Bapak ;
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan di Pengadilan Negeri Selong sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, di mana Judex Facti telah salah dan dengan sewenang-wenang serta melawan hukum di dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini ;
- II. Bahwa sebaliknya para Termohon Kasasi/para Tergugat, di Pengadilan Negeri Selong, telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Juli 2005, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :
1. Bahwa tanah sawah sengketa adalah milik orang tua para Tergugat dan selanjutnya turun diwarisi oleh ahli warisnya yaitu para Tergugat ;
  2. Bahwa ayah dari Tergugat 1 dan 2 atau kakek dari Tergugat No. 1 s/d 23, adalah yang bernama LEMEK. Kemudian setelah kawin dan mendapat anak yang pertama (sulung) bernama : SA'DIAH, sehingga sesuai dengan adat istiadat turun temurun terjadi di Kabupaten Lombok Timur, nama ayah

Hal.10 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007



Tergugat No. 1 dan 2 atau kakek Tergugat No. 1 s/d 23, selengkapnya menjadi : LEMEK alias AMAQ SA'DIAH ;

3. Bahwa perlu dijelaskan ACIH alias AMAQ MAHIR (ayah Penggugat No.1 atau kakek Penggugat No.2 dan 3 serta para Turut Tergugat) isterinya adalah yang bernama : ARSI alias INAQ MAHIR, kemudian bercerai dengan ACIH alias AMAQ MAHIR ;
4. Bahwa bekas istri (janda) dari ACIH alias AMAQ MAHIR tersebut, kawin lagi dengan orang yang bernama LEMEK alias AMAQ SA'DIAH (ayah Tergugat No. 1, 2 atau kakek Tergugat 3 s/d 23) dan mempunyai anak pertama (sulung) SA'DIAH ;
5. Bahwa dalam hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat, sehingga dari fakta hukum ini saja telah terlihat dengan terang dan jelas, sehingga ACIH mempunyai anak pertama (sulung) bernama MAHIR, menjadikan nama lengkapnya menjadi : ACIH alias AMAQ MAHIR, sedangkan LEMEK mempunyai anak pertama (sulung) bernama : SA'DIAH menjadikan nama lengkapnya menjadi : LEMEK alias AMAQ SA'DIAH ;
6. Bahwa di Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan adat istiadat tidak pernah terjadi atau tidak boleh nama anak tirinya dijadikan menjadi nama panggilannya, sebagaimana disebut oleh para Tergugat, bahwa LEMEK tersebut nama panggilannya menjadi AMAQ MAHIR. Hal ini telah melanggar hukum adat di Lombok Timur ;
7. Bahwa para Termohon Kasasi/para Tergugat di dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya, tidak ada satu alat bukti pun baik alat bukti berupa surat maupun saksi yang menyebutkan tanah sawah sengketa tercatat dalam Buku Leter C sewaktu klasiran (pencatat tanah pertama) adalah atas nama : LEMEK alias AMAQ SA'DIAH ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan I dan II :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat dan benar. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : PIHIRUDIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. PIHIRUDIN, 2. RUNDAH, dan 3. AMINAH tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.  
ttd/. Atja Sondjaja, SH.

### K e t u a ,

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH.

Hal.12 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**  
ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.493.000,-</u> +
Jumlah .....	Rp.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**MUH. DAMING SUNUSI, SH,MH.**  
**NIP. 040030169**

Hal.13 dari 13 hal. Put. Nomor : 1155 K/Pdt/2007